

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS YANG MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG SAMA DENGAN
RAPAT DEWAN KOMISARIS (SIRKULER)
PT. ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk.
MENGENAI PENGANGKATAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu Dewan Komisaris **PT. Ancora Indonesia Resources, Tbk (Perseroan)**, yang terdiri dari:

Nama : **Tuan Drs. SUTANTO**
Alamat : Jl. Pinang Perak II/2, RT.013 – RW.016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
No. KTP : 3174053009500002
Jabatan : Komisaris Utama/Komisaris Independen

Nama : **Tuan JUDI MAGIO JUSUF**
Alamat : Jl. Loka Indah No. 16 TR 012, RW 003, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran,
Jakarta Selatan
No. KTP : 3174081403500004
Jabatan : Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen

Nama : **Tuan I NYOMAN TJAGER**
Alamat : Buana Biru Besar Blok J 1 No. 9, RT 008, RW 009, Kelurahan Kembangan Utara,
Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat
No. KTP : 3173013003500002
Jabatan : Komisaris/ Komisaris Independen

Nama : **Tuan EDWIN STAMBOEL**
Alamat : Jl. Rumah Sakit Fatmawati No. 17 RT 003, RW 009, Kelurahan Cilandak Barat,
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan
No. KTP : 3174062408550001
Jabatan : Komisaris

Nama : **Tuan DHARMA H. DJOJONEGORO**
Alamat : Jl. Kemang Dalam X / M2 RT 005 RW 003, Kelurahan Bangka, Kecamatan
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
No. KTP : 3174011311740001
Jabatan : Komisaris

-Bahwa merujuk kepada: (i) Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris mengenai “Pengangkatan Kembali Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi” tertanggal 27 Mei 2011 dan (ii) perubahan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menyesuaikan dengan persyaratan mengenai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana yang akan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Komite Nominasi dan Remunerasi.

-Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 20 angka 14, Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris,

dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

-Bahwa Keputusan yang telah diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

-Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Dewan Komisaris memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- I. Memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan per tanggal Keputusan Dewan Komisaris ini dan mengangkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang baru dengan susunan sebagai berikut:
 - **Ketua** : **I Nyoman Tjager**
 - **Anggota** : **Edwin Stamboel**
 - **Anggota** : **Indra Jaya David Pardosi**

- II. Masa jabatan seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tersebut adalah terhitung sejak tanggal Keputusan Dewan Komisaris ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sesuai Anggaran Dasar yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2017 atau sampai dengan jangka waktu lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Peraturan perundang-undangan yang terkait.

- III. Memutuskan Tugas dan Tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:
 - a. Terkait dengan kebijakan remunerasi:
 - 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi; dan
 - 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

 - b. Terkait dengan kebijakan nominasi:
 - 1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 2) Memberikan rekomendasi mengenai kriteria calon anggota Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Jakarta, 30 Mei 2014

Dewan Komisaris



Drs. Sutanto
Komisaris Utama/
Komisaris Independen

Judi Magio Jusuf
Wakil Komisaris Utama/
Komisaris Independen

I Nyoman Tjager
Komisaris Independen

Edwin Stamboel
Komisaris

Dharma H. Djojonegoro
Komisaris